

SKRIPSI

**ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP
ADAM MALIK MEDAN MENURUT UU PRAKTIK
KEDOKTERAN DAN UU KESEHATAN**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh :

Nama : William Seven Liadi

NPM : 00000027216



JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

SURABAYA

2018



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : William Seven Liadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120150015 / 00000027216

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP ADAM MALIK MEDAN MENURUT UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU KESEHATAN”** adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku – buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian - bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 2 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



William Seven Liadi



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP ADAM MALIK
MEDAN MENURUT UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU
KESEHATAN”**

Oleh :

Nama : William Seven Liadi
NPM : 05120150015 / 00000027216
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 3 Agustus 2018

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S

Pembimbing II

Rosalinda Elsina Latumahina, S.H.,
M.Kn.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.

**Executive Director / Wakil
Rektor I UPH Surabaya**



Dr. Ronald, S.T. M.M.






LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Jumat 7 September 2018 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : William Seven Liadi
NPM : 05120150015/00000027216
Jurusan : Ilmu Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP ADAM MALIK MEDAN MENURUT UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU KESEHATAN” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Dewan Penguji :	Status	Tanda Tangan
1. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S	Sebagai Ketua Penguji dan Pembimbing I	
2. Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn.	Sebagai Anggota Penguji dan Pembimbing II	
3. Dr. Jusup Jacobus Setiabudhi, S.H., M.S	Sebagai Anggota Penguji	

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP ADAM MALIK MEDAN MENURUT UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU KESEHATAN”** dimana tujuan penyusunan tugas akhir tersebut adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, permasalahan serta kesulitan, namun berkat iman, keyakinan yang kuat dan juga adanya dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ronald, ST., MM. Selaku Executive Director di Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya
2. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya sekaligus pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan dedikasinya dan selalu bersabar untuk terus membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya;
3. Ibu Rosalinda Elsina Latumahina, S.H.,MKn selaku dosen pembimbing II. Terima kasih untuk waktu, kritik dan saran serta motivasinya untuk

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu;

4. Bapak Anthonius Adhi dan Ibu Agustin Widjiastuti yang selalu memberi nasihat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terimakasih telah memberi pengarahan kepada penulis sehinggadapat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pelita Harapan Surabaya semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak dan Ibu dosen.
5. Seluruh Dosen tetap dan tidak tetap serta staff di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang diberikan untuk penulis selama 3 tahun perkuliahan sehingga dapat menjadi bekal ilmu bagi penulis untuk di masa depan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang terus memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tiada henti dan tanpa batas sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan S1 dan skripsi ini tepat pada waktunya;
7. Teman terdekat penulis, Meishell Njoto yang juga menempuh Pendidikan S1 dan menyelesaikan skripsi bersama di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terima kasih untuk dukungan, motivasi dan doanya. Semoga Tuhan menyertai kita dan sukses selalu;
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang selalu satu kelompok dan bekerja sama dengan baik dan sempurna dalam menyelesaikan berbagai tugas selama tiga tahun perkuliahan, di antaranya : Adeleda Patricia Djimat, Josephine Carene Andrea, Lia Sintia Salim dan Vania Chrisdiana Rejeki. Terima kasih untuk bantuan dalam

menyelesaikan tugas dan ujian selama perkuliahan. Semoga kedepannya tetap dapat terjalin kerjasama dan hubungan yang baik dalam berbagai bidang. Sukses untuk kita semua di jenjang Pendidikan berikutnya dan dalam dunia kerja;

9. Teman-teman baik penulis dari luar Universitas Pelita Harapan Surabaya yang selalu mendoakan agar penulis mendapat kelancaran selama perkuliahan di Universitas Pelita Harapan Surabaya, Ce Clo, Ce Kartika, Ce Merlin, Irvan, Hansen, Darmawan dan teman-teman yang tergabung dalam Clooning dan SY50, terima kasih untuk motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S1 tepat pada waktunya. Semoga kedepannya terus terjalin relasi yang baik dan sukses selalu untuk kita semua;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan ilmu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dan Pendidikan S1 ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan berkat, rahmat dan perlindungan dan membalas semua kebaikan semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya.

Surabaya, 2 Agustus 2018

William Seven Liadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINDAKAN MEDIK DAN PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER DAN RUMAH SAKIT	
2.1. Hakikat Tindakan Medik Oleh Dokter di Rumah Sakit	11
2.2. Pengertian Malpraktek dan Akibatnya	23
BAB III ANALISIS KASUS MALPRAKTEK PASIEN BALITA JESSICA DI RSUP ADAM MALIK MEDAN	
3.1. Kronologi Kasus	34
3.2. Analisa Kasus Malpraktek di RSUP Adam Malik Medan	35
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran	40
DAFTAR BACAAN	